



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 196 TAHUN 2021

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
7. Tugas Pokok adalah ringkasan tugas teknis yang terdapat pada Jabatan Struktural.
8. Tugas Umum adalah tugas yang melekat pada setiap Jabatan Struktural Perangkat Daerah.
9. Uraian Tugas adalah suatu paparan atau rincian atas semua tugas jabatan dan merupakan tugas yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu.

BAB II TUGAS UMUM JABATAN

Pasal 2

- (1) Setiap jabatan struktural pada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai Tugas Umum.
- (2) Tugas Umum jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memimpin dan mempertanggungjawabkan kegiatan;
 - b. merencanakan kegiatan dan anggaran;
 - c. menyusun standar teknis dan standar operasional prosedur;
 - d. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja lain;
 - e. memberikan masukan dan pertimbangan pada atasan sesuai lingkup tugasnya;
 - f. mendistribusikan tugas kepada pegawai;
 - g. menganalisis kegiatan sebagai bahan perencanaan dan pengendalian;
 - h. mengawasi ...

- h. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan kinerja pegawai;
- i. menilai dan mengevaluasi tugas dan kinerja pegawai;
- j. menyusun dan mengembangkan inovasi dan kerjasama; dan
- k. melaporkan kegiatan.

BAB III TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 3

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut:
 - a. merumuskan dan menetapkan bahan perencanaan, penganggaran dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. merumuskan, menetapkan dan mengevaluasi kebijakan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur;
 - c. menyelenggarakan mengendalikan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga, keuangan dan kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - d. menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - e. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, serta sosial dan budaya;
 - f. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya;
 - g. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan;
 - h. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. menyelenggarakan fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah Kabupaten;
 - j. menyelenggarakan ...

- j. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - k. memberi laporan informasi, saran dan bahan pertimbangan kepada Bupati dalam hal urusan kesatuan bangsa dan politik;
 - l. menetapkan dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - m. mengoordinasikan perencanaan dan pengendalian, evaluasi serta pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dibantu oleh:
- a. Sekretaris;
 - b. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
 - c. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - d. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Sekretaris.
- (2) Sekretaris mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan kegiatan di bidang ketatausahaan, kerumahtanggaan, kehumasan, sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian, keuangan dan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:
 - a. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis penyusunan bahan perencanaan, anggaran dan pelaporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja dan kegiatan di lingkup sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - c. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur pelayanan Badan dan pada lingkup Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - d. merumuskan ...

- d. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan atau pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas unit kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan ketatausahaan, administrasi persuratan dan kearsipan;
 - g. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan kerumahtanggaan, kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - h. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan kehumasan dan keprotokolan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - i. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan penyusunan rencana kerja dan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - j. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan administrasi keuangan dan perbendaharaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - k. merumuskan dan menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - l. merumuskan dan menyelenggarakan penyusunan rencana umum dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - m. merumuskan dan menyelenggarakan pelayanan dan pengelolaan manajemen kepegawaian di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - n. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris dibantu oleh:
- a. Kepala Subbagian Umum dan Keuangan; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

- (1) Subbagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Subbagian Umum dan Keuangan.
- (2) Kepala Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai Tugas Pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, pengelolaan aset dan sarana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Subbagian Umum dan Keuangan adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja dan pelaporan kinerja di lingkup Subbagian Umum dan Keuangan;
 - b. melaksanakan penyusunan dan menyiapkan bahan evaluasi standar operasional prosedur pelayanan pada Subbagian Umum dan Keuangan;
 - c. melaksanakan kegiatan teknis ketatausahaan dan kearsipan di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - d. melaksanakan dan mengoordinasikan teknis kegiatan kehumasan dan keprotokolan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - e. melaksanakan teknis kegiatan kerumahtanggaan di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - f. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan barang milik daerah serta pengadaan barang/jasa di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - g. menyusun rencana umum dan melaksanakan teknis pengadaan barang/jasa pemerintah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - h. menyusun kebutuhan dan melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja;
 - i. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan dan pengelolaan manajemen kepegawaian di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - j. melaksanakan kegiatan penatausahaan keuangan dan perbendaharaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - k. melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan dengan unit kerja lainnya yang terkait;
 - l. menyusun bahan laporan dan pertanggungjawaban keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - j. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas subbagian umum dan keuangan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama

Pasal 6

- (1) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama.

(2) Kepala ...

- (2) Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan kegiatan di Bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.
- (3) Dalam melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan kinerja di lingkup Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
 - b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur pelayanan Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
 - c. melaksanakan perumusan kebijakan dalam rangka mediasi dan fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan pemantapan ideologi dan wawasan kebangsaan sebagai pedoman kepala bidang untuk menyiapkan perumusan kebijakan;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pemantapan ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - e. melaksanakan pembinaan dan peningkatan, penguatan ideologi pancasila, kesadaran berbangsa dan bernegara menuju kesatuan bangsa;
 - f. melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - g. melaksanakan pembinaan karakter bangsa berdasarkan Ideologi Pancasila;
 - h. melaksanakan fasilitasi forum pembauran kebangsaan;
 - i. melaksanakan pembinaan dan peningkatan kesadaran berbangsa dan bernegara menuju kesatuan bangsa;
 - j. mengawasi dan mengendalikan gangguan yang mengancam terhadap kesatuan bangsa serta ideologi Pancasila;
 - k. melaksanakan kegiatan di bidang ketahanan ekonomi, seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya di Daerah Kabupaten;

- l. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis, fasilitasi pembinaan dan pelaksanaan penyelenggaraan di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, perilaku masyarakat, ketahanan lembaga usaha ekonomi, dan ketahanan lembaga keagamaan, seni dan budaya;
 - m. menghimpun, mengolah dan menganalisa dan menyajikan data hasil kegiatan urusan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan agama;
 - n. melaksanakan kegiatan di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan lembaga perekonomian skala kabupaten;
 - o. melaksanakan fasilitasi kegiatan forum kerukunan umat beragama di Daerah Kabupaten;
 - p. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 - q. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama; dan
 - r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat
Bidang Politik Dalam Negeri
dan Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 7

- (1) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan kegiatan di Bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan kinerja di lingkup Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur pelayanan Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - c. merencanakan dan menyelenggarakan program kerja dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
 - d. memfasilitasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik;
 - e. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data fasilitasi partai politik dan pemilihan umum;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan fasilitasi partai politik dan pemilihan umum;
 - g. melaksanakan fasilitasi bantuan keuangan partai politik;
 - h. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pendidikan dan pengembangan sistem politik;
 - i. melaksanakan pembinaan dan pemantauan bersama instansi terkait terhadap pelanggaran partai politik;
 - j. membina dan memfasilitasi kemandirian partai politik dalam menampung dan menyalurkan aspirasi politik;
 - k. melaksanakan inventarisasi dan pengolahan data perolehan suara partai politik pada pemilu legislatif, presiden dan wakil presiden serta pemilu kepala daerah;
 - l. melaksanakan fasilitasi bantuan kemasyarakatan/hibah kepada organisasi/lembaga kemasyarakatan;
 - m. melaksanakan program mediasi koordinasi, komunikasi dan fasilitasi kelembagaan dan organisasi kemasyarakatan;
 - n. melaksanakan pengolahan data pengembangan organisasi kemasyarakatan, dan organisasi kemasyarakatan/lembaga asing;
 - o. melaksanakan inventarisasi data dan identifikasi organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan/lembaga asing;
 - p. memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pengembangan berorganisasi:

q. membina ...

- q. membina dan membangun persepsi, visi dan misi organisasi kemasyarakatan untuk kepentingan masyarakat;
 - r. melaksanakan pengawasan dan evaluasi kegiatan organisasi kemasyarakatan, dan organisasi kemasyarakatan/lembaga asing;
 - s. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan fasilitasi kelembagaan partai politik dan organisasi kemasyarakatan;
 - t. melaksanakan evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan;
 - u. melaksanakan analisa dan evaluasi kegiatan organisasi kemasyarakatan;
 - v. melaksanakan fasilitasi pendaftaran organisasi kemasyarakatan;
 - w. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan; dan
 - x. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Pasal 8

- (1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.
- (2) Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan kegiatan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik.
- (3) Dalam melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
 - b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur pelayanan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;

c. menyiapkan ...

- c. menyiapkan bahan kebijakan teknis dibidang kewaspadaan dini, bina masyarakat, pengawasan orang asing atau lembaga asing dan kerjasama intelijen;
 - d. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan forum kewaspadaan dini masyarakat tingkat kecamatan, kelurahan/desa;
 - e. melaksanakan kegiatan pendataan, pembinaan dan pengawasan terhadap orang asing dan lembaga asing skala kabupaten;
 - f. melaksanakan pembinaan pembauran warga negara keturunan dan warga negara asing;
 - g. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi pembinaan dalam penanganan konflik masyarakat, penanganan konflik perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah dan penanganan konflik sosial;
 - h. menyiapkan bahan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol dibidang kewaspadaan dini, Intelijen, bina masyarakat, pengawasan orang asing atau lembaga asing;
 - i. menyiapkan bahan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang kerjasama komunitas intelijen keamanan daerah, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, dan penanganan konflik sosial;
 - j. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 34 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021 NOMOR 196

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001